



PUTUSAN

Nomor 86 K/Ag/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ADNAN ZAINAL ABIDIN BIN H. AFIUDIN Z. A.**, bertempat tinggal di Jalan Benda II Nomor 27 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
2. **WIWIK TRIMULYANTI BINTI ACHMAD SJUKRI**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk anak yang masih di bawah umur yaitu **SALZABIL QANITA ALAYYA**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Gunung Rejo Nomor 34 RT. 015 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

Nomor 1 dan Nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Emy Wahyuningtyas, S.H., M.Kn., C.Me., C.T.L. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gejayan Nomor 260 RT. 008 RW. 038 Cepit Baru Padukuhan Soropadan Kalurahan Condong Catur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Hj. HALIMAH IDRIS BINTI H. IDRIS**;
2. **FAJAR NUGROHO BIN H. AFIUDIN Z. A.**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Kompleks Bangun Reksa Blok A/3 RT. 018 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



3. **INDAH AMANDA Z. A. BINTI H. AFIUDIN Z. A.**, bertempat tinggal di Gandaria City Tower A 20, 02 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Gesta Padang, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Indrakila Nomor 101 A RT. 004 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum H. Afiudin Z. A. Bin Zainal Abidin telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 19 Januari 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-22012021-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 25 Januari 2021;
3. Menyatakan almarhum Faisal Zainal Bin H. Afiudin Zainal Abidin telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-29112018-0004,- tanggal 29 November 2018;
4. Menetapkan ahli waris almarhum H. Afiudin Z. A. Bin Zainal Abidin dan karenanya berhak atas tirkah warisan almarhum H. Afiudin Z. A. Bin Zainal Abidin adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Hj. Halimah Idris Binti H. Idris (istri);
 - 4.2. Fajar Nugroho Bin H. Afiudin Z. A. (anak laki-laki);

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



- 4.3. Adnan Zainal Abidin Bin H. Afiudin Z. A. (anak laki-laki);
- 4.4. Indah Amanda Zainal Abidin Binti H. Afiudin Z. A. (anak perempuan);
- 4.5. Salzabil Qanita Alayya Binti Faisal Zainal Abidin (cucu);
5. Menetapkan harta-harta peninggalan Almarhum H. Afiudin Z. A. Bin Zainal Abidin adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 119 (seratus sembilan belas) meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Masjid Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Gambar Situasi Nomor 590/1980 atas nama H. Afiudin Z. A.;
 - 5.2. Sebidang tanah seluas 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kompleks Bangun Reksa Blok A3 RT. 018 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 03031 Surat Ukur 07429 atas nama H. Afiudin Z. A.;
 - 5.3. Sebidang tanah seluas 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kompleks Bangun Reksa Blok A4 RT. 018 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 02225, Gambar Situasi Nomor 5254/2017;
 - 5.4. Satu unit apartemen Ruby Tower lantai 9 seluas 80 (delapan puluh) meter persegi yang terletak di Balikpapan Super Blok Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sesuai Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00109 atas nama H. Afiudin Z. A.;
 - 5.5. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, lebar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang terletak di Jalan Provinsi RT. 017 Kelurahan Girimukti Kecamatan

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



Penajam Kabupaten Paser (sekarang Kabupaten Penajam Paser Utara) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Perwira A. Purwanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Provinsi/Silkar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Perwira Jami;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah desa;

sesuai Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah tanggal 20 Agustus 2001 atas nama H. Afiudin Z. A.;

- 5.6. Sebidang tanah yang terletak di Kilometer 29 RT. 006 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja dengan ukuran lebar 120 (seratus dua puluh) meter dan panjang 200 (dua ratus) meter sesuai Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 1976 dari Parinding menyerahkan kepada H. Afiudin Z. A.;
- 5.7. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Rejo Nomor 34 RT. 015 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atas nama H. Afiudin Z. A.;
- 5.8. Satu unit mobil merek Mitsubishi model Xpander warna hitam Nomor Polisi KT 1157 KS atas nama Bahtaruddin;
- 5.9. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor Polis 2000422377 atas nama H. Afiudin Z. A.;
- 5.10. Saham pada PT Lautan Mas Berlian sebesar 25 (dua puluh lima) persen;
- 5.11. Saham pada PT Kindai sebesar 20 (dua puluh) persen;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Afiudin Z. A. Bin Zainal Abidin atas harta peninggalan almarhum H. Afiudin Z. A. Bin Zainal Abidin menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan dalam perkara *a quo* dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada para Penggugat untuk selanjutnya diadakan pembagian secara sukarela kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menurut hukum dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dilelang di

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



muka umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menurut hukum;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta peninggalan almarhum H. Afiudin Z. A. Bin Zainal Abidin;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum (*verzet*, banding, dan kasasi);
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai *error in persona*, *plurium litis consortium* dan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ahli waris H. Afiudin Bin Zainal Abidin adalah:
 - 3.1. Hj. Halimah Idris Binti H. Idris (istri H. Afiudin Bin Zainal Abidin dari perkawinan kedua);
 - 3.2. Adnan Zainal Abidin Bin H. Afiudin (anak laki-laki H. Afiudin Bin Zainal Abidin dari perkawinan pertama);
 - 3.3. Indah Amanda Zainal Abidin Binti H. Afiudin (anak perempuan H. Afiudin Bin Zainal Abidin dari perkawinan pertama);
 - 3.4. Fajar Nugroho Bin H. Afiudin (anak laki-laki H. Afiudin Bin Zainal Abidin dari perkawinan kedua);
 - 3.5. Salzabil Qanita Alayya Binti Faisal Zainal Abidin (cucu perempuan dari anak laki-laki H. Afiudin Bin Zainal Abidin dari perkawinan pertama);
4. Menyatakan harta peninggalan H. Afiudin Bin Zainal Abidin adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



- 4.1. Sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 195/Desa Swarga Bara, seluas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi yang terletak dalam wilayah Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, atas nama Halimah Idris (Penggugat Konvensi I) dibeli saat H. Afiudin Bin Zainal Abidin masih hidup;
- 4.2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 541/Desa Swarga Bara, seluas 868 (delapan ratus enam puluh delapan) meter persegi yang terletak dalam wilayah Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, atas nama Halimah Idris (Penggugat Konvensi I) dibeli saat H. Afiudin Bin Zainal Abidin masih hidup;
- 4.3. Rumah di Green Valley Balikpapan atas nama Fajar Nugroho, harta ini dibeli dari usaha PT Lautan Mas Berlian di mana Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II memiliki saham yang diduga digelapkan dengan cara membelikan aset atas nama Fajar Nugroho (Penggugat Konvensi II) agar nantinya susah untuk dilacak sehingga menghilangkan hak-hak ahli waris yang lain;
- 4.4. Satu unit ruko 2,5 lantai beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Ruko Bandar Blok E Nomor 12 Kota Balikpapan;
- 4.5. Perhiasan dan tas (yang perinciannya mohon dapat diungkapkan dalam persidangan);
- 4.6. Tabungan dan deposito berupa uang yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi I, yaitu:
 - 4.6.1. Bank BNI Nomor Rekening 1605.1953.04;
 - 4.6.2. Bank BNI Nomor Rekening 660.134.8883;
 - 4.6.3. Bank BRI Nomor Rekening 0121-01-080665-50-7;
- 4.7. Bagi hasil dari usaha bulanan yang belum ditransfer Penggugat Konvensi I ke rekening pribadi H. Afiudin Bin Zainal Abidin;
- 4.8. Satu unit mobil merek Honda model Civic dengan Nomor Polisi KT 7 ZA;
- 4.9. Satu unit mobil merek Toyota model Fortuner dengan Nomor Polisi KT 1578 KE;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10. Satu unit mobil merek Mitsubishi model Xpander dengan Nomor Polisi KT 1157 KS;
- 4.11. Satu unit mobil merek Toyota model Rush dengan Nomor Polisi KT 1949 JL;
- 4.12. Satu unit truk merek Hino dengan Nomor Polisi KT 8621 LP;
- 4.13. Satu unit truk merek Hino dengan Nomor Polisi FG 235 JL, tahun 2018, Nomor Rangka MJEFG8JL1JJB – 10941 dan Nomor Mesin J08EVGJ-61668;
- 4.14. Satu unit truk merek Hino, 2 (dua) unit truk merek Toyota model Dyna dan 2 (dua) unit mobil *pick up* yang masih dalam penuluruhan para Tergugat Konvensi;
- 4.15. Rumah atas nama Fajar Nugroho di Kompleks Wika. Harta yang dikumpulkan dari usaha PT Lautan Mas Berlian di mana Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II memiliki saham diduga digelapkan dengan cara membelikan aset atas nama Fajar Nugroho (Penggugat Konvensi II) agar nantinya susah untuk dilacak dan menghilangkan hak-hak ahli waris yang lain;
- 4.16. Apartemen atas nama Fajar di Apartemen Rubi. Harta yang dikumpulkan dari usaha PT Lautan Mas Berlian di mana Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II memiliki saham diduga digelapkan dengan cara membelikan aset atas nama Fajar Nugroho (Penggugat Konvensi II) agar nantinya susah untuk dilacak dan menghilangkan hak-hak ahli waris yang lain;
- 4.17. Saham Radio Fajar Perdana;
- 4.18. Saham Radio Suara Balikpapan Indah;
- 4.19. Aset Perusahaan baik PT Lautan Mas Berlian maupun PT Kindai Mas Limpuar. Aset tanah dan bangunan SPBU PT Lautan Mas Berlian di Batu Kajang seluas 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) meter persegi sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit dengan BRI. Saat ini aset telah dilelang oleh Bank BRI kepada perusahaan lain yang dimiliki oleh keponakan Penggugat Konvensi I. Seharusnya SPBU ini tidak bisa beroperasi karena syarat

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan SPBU adalah harus menguasai tanah dan bangunan untuk operasional. Namun usaha SPBU PT Lautan Mas Berlian ini masih beroperasi dan para Tergugat Konvensi sama sekali tidak menerima hasil dari SPBU tersebut padahal Tergugat Konvensi I sebagai salah satu pemegang saham dan juga komisaris;

- 4.20. Aset tanah dan bangunan SPBU PT Lautan Mas Berlian telah dilelang oleh Bank BRI di mana ada dugaan pencucian aset saat aset ini dilelang karena aset dilelang dengan nilai rendah berbeda saat aset tersebut dinilai saat pengajuan kredit. Terbukti yang membeli adalah perusahaan yang dimiliki keponakan Penggugat Konvensi I;
- 4.21. PT Lautan Mas Berlian juga memiliki tabung gas LPG berat 3 (tiga) kilogram sejumlah 6.844 (enam ribu delapan ratus empat puluh empat) tabung bernilai sejumlah Rp1.768.306.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah) berdasarkan perjanjian kredit dengan BRI yang saat ini keberadaannya tidak kami ketahui;
- 4.22. Beberapa toko di kebun sayur;
- 4.23. Beberapa tanah/sawah di Barabai;
- 4.24. Satu buah truk merek Hino, 2 (dua) buah truk merek Toyota model Dyna dan 2 (dua) buah mobil pickup yang masih dalam penelusuran para Tergugat Konvensi;
- 4.25. Rumah atas nama Fajar Nugroho di Kompleks Wika. Harta yang dikumpulkan dari usaha PT Lautan Mas Berlian di mana para Tergugat Konvensi memiliki saham diduga digelapkan dengan cara dibelikan aset atas nama Fajar Nugroho (Penggugat Konvensi II) agar nantinya susah untuk dilacak dan menghilangkan hak-hak ahli waris yang lain;
- 4.26. Apartemen atas nama Fajar di Apartemen Rubi. Harta yang dikumpulkan dari usaha PT Lautan Mas Berlian di mana para Tergugat Konvensi memiliki saham diduga digelapkan dengan cara dibelikan aset atas nama Fajar Nugroho (Penggugat

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



Konvensi II) agar nantinya susah untuk dilacak dan menghilangkan hak-hak ahli waris yang lain;

- 4.27. Rumah di Green Valley Balikpapan atas nama Fajar Nugroho. Harta yang dikumpulkan dari usaha PT Lautan Mas Berlian di mana para Tergugat Konvensi memiliki saham diduga digelapkan dengan cara dibelikan aset atas nama Fajar Nugroho (Penggugat Konvensi II) agar nantinya susah untuk dilacak dan menghilangkan hak-hak ahli waris yang lain;
- 4.28. Bagi hasil dari usaha bulanan yang belum ditransfer;
- 4.29. Bagian warisan almarhum H. Afiudin Z. A. dari tanah lamaru, biaya pengurusan tanah dan piutang adik-adik pewaris;
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa dalam perkara;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Penggugat Konvensi II untuk membayar biaya sekolah Salzabil Qanita Alayya yang merupakan ahli waris pengganti yaitu cucu perempuan H. Afiudin Bin Zainal Abidin terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 hingga putusan ini diputuskan yang besarnya diputuskan oleh Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan pembuktian di persidangan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, ataupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Balikpapan dengan Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Bpp.

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Smd. tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2024, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Bpp. *juncto* 34/Pdt.G/2024/PTA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Smd. tanggal 25 September 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Balikpapan 1216/Pdt.G/2023/PA.Bpp. tanggal 24 Juli 2024 dan mengadili sendiri:
 1. Menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi;
 2. Mengabulkan eksepsi dan gugatan rekonsensi para Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding/para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konvensi;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Balikpapan telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan para Pemohon Kasasi tentang eksepsi tidak dapat dibenarkan karena kedudukan orang tua yang hidup lebih lama (dalam perkara *a quo* ibu kandung) secara hukum mewakili kepentingan anak yang masih di bawah umur dibenarkan berdasarkan prinsip *al-wilayah al-niyabiyah*, juga berdasarkan prinsip umum dalam perdata di mana orang tua yang hidup lebih lama bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur (Salsabila Qanita Alayya atau Salzabil Qanita Alayya), baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa terkait dalil yang menyatakan telah terjadi kesalahan nama Salsabila Qanita Alayya di mana menurut para Tergugat seharusnya Salzabil Qanita Alayya, maksud dari gugatan Penggugat adalah tertuju pada pihak yang sama, yakni keturunan dari anak kandung Pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu (tahun 2018) sebelum meninggalnya Pewaris (2021) yang berhak menempati kedudukan sebagai ahli waris pengganti dan perihal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa berkenaan dengan Aditiyah Saputra, Shahnaz Kareena Mughni dan Najwa Priyanka Ghaniy, oleh karena ketiga orang tersebut tidak memiliki hubungan sebagai sebab kewarisan (*sababun min asbab al-irts*)

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



dengan Pewaris, maka sudah tepat dinyatakan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan tidak mengandung cacat formil karena *plurium litis consortium*;

Bahwa materi eksepsi lainnya telah dipertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar oleh *Judex Facti*, termasuk mengenai gugatan para Penggugat yang diklaim oleh para Tergugat sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang pokok perkara tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar terkait dengan pokok perkara, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, yang dalam perkara *a quo*, telah terpenuhi rukun kewarisan (*arkan al-mirats*) yang terdiri dari pewaris (*al-muwarris*), para ahli waris (*al-waarits*), harta waris (*al-mauruts*) serta bagian-bagiannya telah dipertimbangkan dan dicantumkan di dalam amar putusan dengan cermat, tepat dan benar oleh *Judex Facti* berdasarkan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya bukanlah alasan-alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Adnan Zainal Abidin Bin H. Afiudin Z. A. dan kawan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ADNAN ZAINAL ABIDIN BIN H. AFIUDIN Z. A.**, 2. **WIWIK TRIMULYANTI BINTI ACHMAD SJUKRI** yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk anaknya yang bernama **SALZABIL QANITA ALAYYA**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Badrul Jamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd./Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Badrul Jamal, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp480.000,00
	Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.

NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)